



PUTUSAN

Nomor 538/Pdt.G/2019/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT tempat tanggal lahir di Lapanreng, 02 Oktober 1990, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Cumaniga, Desa Padaidi, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Laganca tahun 1983, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Lacerang, Desa Ulaweng Cinnong, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 538/Pdt.G/2019/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 20 Januari 2010 di Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 102/40/II/2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, tanggal 05 Februari 2010.

Hal. 1 dari 9 Hal. Put. No.538/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 6 (enam) tahun 2 (dua) bulan di rumah orang tua Tergugat di Desa Ulaweng Cinnong, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Afiqah binti Samsu, umur 5 tahun, anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga Penggugat memilih untuk menjual emas Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
 - b. Tergugat tidak mempercayakan Penggugat untuk mengelola pendapatan Tergugat dan lebih memilih orang tua Tergugat untuk memegang segala pendapatan Tergugat.
 - c. Tergugat sering kali menolak untuk berkunjung ke rumah orang tua Penggugat.
4. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, puncaknya terjadi pada bulan Maret 2016, dimana Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan lamanya di mana Penggugat akhirnya kembali ke rumah orang tua Penggugat atas permintaan Tergugat karena Penggugat sakit (Gondok Beracun), dan sejak itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.
5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah memediasi dan berusaha merukunkan namun tidak berhasil, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Hal. 2 dari 9 Hal. Put. No.538/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat .
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor 102/40/II/2010, tanggal 20 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

2. Saksi 2 (dua) orang dibawah sumpahnya masing-masing :

Saksi 1 xxxxxxxx memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah paman Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 6 (enam) tahun 2 (dua) bulan dan telah dikaruniai seorang anak, anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa awal mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini sering muncul perselisihan dan pertengkar.

Hal. 3 dari 9 Hal. Put. No.538/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat memilih menjual emas Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya selain itu Tergugat tidak mempercayakan Penggugat untuk mengelola keuangan dalam rumah tangga bahkan Tergugat sering menolak untuk berkunjung ke rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga kini sudah mencapai 3 (tiga) tahun lebih lamanya.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi 2 xxxxxxxxxx memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah Tante Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 6 (enam) tahun 2 (dua) bulan dan telah dikaruniai seorang anak, anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa awal mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini sering muncul perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat memilih menjual emas Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya selain itu Tergugat tidak mempercayakan Penggugat untuk mengelola keuangan dalam rumah tangga bahkan Tergugat sering menolak untuk berkunjung ke rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga kini sudah mencapai 3 (tiga) tahun lebih lamanya.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 4 dari 9 Hal. Put. No.538/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek; Hal mana sejalan dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya*".

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat menjual emas Penggugat selain itu Tergugat tidak mempercayakan kepada Penggugat untuk mengelola keuangan dalam rumah tangga justru lebih memilih orang tua Tergugat yang memegang segala pendapatan Tergugat sehingga dengan keadaan tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah 3 (tiga) tahun lebih lamanya.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya

Hal. 5 dari 9 Hal. Put. No.538/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa dari bukti P tersebut terdapat fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri sah menikah pada tanggal 20 Januari 2010 dengan demikian ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi dimuka sidang dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun akhir-akhir ini sudah tidak rukun;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat tidak memberikan kepercayaan kepada Penggugat untuk mengelola keuangan dalam rumah tangganya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 3 (tiga) tahun lebih lamanya
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan

Hal. 6 dari 9 Hal. Put. No.538/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin sebagai suami istri, akibat terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 (tiga) tahun lebih lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut

Hal. 7 dari 9 Hal. Put. No.538/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadan 1440 Hijriah oleh Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslimin, M.H. dan Dra. Hj. Husniwati, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Rosmini sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota
ttd

Drs. Muslimin, M.H.

ttd

Ketua Majelis,
ttd

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Hal. 8 dari 9 Hal. Put. No.538/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Husniwati

Panitera Pengganti,
ttd

Dra. Hj. Rosmini

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 330.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 426.000,00

(Empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watampone

Kamaluddin, S.H., M.H.

Hal. 9 dari 9 Hal. Put. No.538/Pdt.G/2019/PA.Wtp